

Jakarta, 17 Februari 2020

Kepada Yth.
**KETUA MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 8.../PUU-...XVIII.../2020 |
| Hari | :...Senin..... |
| Tanggal | :...17-2-2020 |
| Jam | :...13.59.WLB. |

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Eliadi Hulu
Tempat, Tanggal lahir : Fadoro, 06 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Fadoro, RT/RW 002/001, Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara
NIK : 1204040611970003

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Ruben Saputra Hasiholan Nababan
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 21 Januari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bambu Kuning III No.492 RT/RW 010/008 Jakarta Timur
NIK : 3175072101980006

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai-----Para Pemohon;

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (Bukti P-1) yang menyatakan:

Pasal 107 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"pengemudi Sepeda Motor selain mamatuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari"

Pasal 293 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)."

Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti P-2) yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan, lebih dahulu kami menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum."

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*"
 5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undnag tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah menguji Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:
yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hakkonstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
6. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (2) dan 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), (**Bukti P-4**);
 8. Bahwa Pemohon I adalah ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKM FDIM FH UKI) yang bergerak dibidang penelitian dan kompetisi hukum seperti debat, legal opinion dan karya tulis ilmiah, yang dibuktikan dengan SK kepengurusan (**Bukti P-5**);
 9. Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ketua umum UKM FDIM FH UKI yang pada dasarnya bergerak di bidang penelitian dan kompetisi hukum, Pemohon I memiliki tanggung jawab untuk menegakkan konstitusi dengan segala upaya yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta cara yang konstitusional, dimana salah satunya adalah uji materil ke Mahkamah Konstitusi;
 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mewajibkan kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;
Pasal 77 ayat (1):
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan"
Pasal 77 Ayat (2)
"Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan*
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum".*

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Izi Mengemudi terdiri atas lima (5) golongan. Pasal 80:

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. *Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;*
- b. *Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;*
- c. *Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;*
- d. *Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan*
- e. *Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.*

12. Bahwa Pemohon I, Eliadi Hulu telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor 971107250042 dengan jenis Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan Golongan C yang berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor. Namun SIM tersebut telah disita oleh petugas lalu lintas yang melakukan penilangan terhadap Pemohon I (**Bukti P-6**);

13. Bahwa Pemohon II, Ruben Saputra Hasiholan Nababan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor 980113050797 dengan jenis Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan Golongan C yang berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor (**Bukti P-7**);

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

14. Bahwa kerugian Pemohon I, Eliadi Hulu secara Spesifik diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I ketika hendak pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan telah ditilang oleh Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) yang sedang bertugas di daerah Jl. DI.

- Panjaitan, Jakarta Timur pada hari senin tanggal 08 bulan juli tahun 2019 pukul 09.00 pagi WIB karena lampu utama sepeda motor yang dikemudikan oleh Pemohon I tidak menyala. Pemohon I disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pada waktu yang sama Pemohon I mengunduh/download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan guna membaca ketentuan Pasal 293 ayat (2) yang terdapat dalam Undang-Undang a quo. setelah membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut, Pemohon I bingung terkait dengan frasa “wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” yang menurut pemohon I kewajiban untuk menyalakan lampu utama sepeda motor hanyalah siang hari, sedangkan pada saat itu waktu masih menunjukan pukul 09.00 WIB pagi namun petugas Polisi Lalu Lintas tersebut tetap melakukan penilangan terhadap Pemohon I;
 - c. Bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan generasi penegak hukum di republik ini dan juga sebagai ketua UKM FDIM FH UKI, maka sudah menjadi kewajiban pemohon untuk mengkritisi setiap norma atau pasal yang tidak menganut unsur kepastian hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta berpotensi merugikan dan meresahkan masyarakat luas;
 - e. Bahwa kerugian Pemohon I disebabkan oleh adanya ketidakpastian Hukum pada frasa “siang hari” yang terdapat dalam norma Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Ergo*, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah kerugian aktual;
15. Bahwa kerugian Pemohon II, Ruben Saputra Hasiholan Nababan secara Spesifik diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon II, Ruben Saputra Hasiholan Nababan merupakan pengguna sepeda motor dan menggunakannya sebagai alat transportasi sehari-hari, termasuk ketika Pemohon II pergi ke kampus;
 - b. Bahwa Pemohon II sedang dibonceng oleh Pemohon I ketika Pemohon I ditilang oleh Polisi lalu lintas (Polantas) yang sedang bertugas di daerah Jl. DI. Panjaitan, Jakarta Timur oleh Sat Lantas wilayah Jakarta Timur
 - c. Bahwa pasal yang disangkakan telah dilanggar oleh Pemohon I adalah Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemohon II merasa bahwa pasal yang disangkakan kepada Pemohon I tidak tepat karena

- pada saat dilakukan penilangan terhadap Pemohon I waktu masih menunjukan Pukul 09.00 WIB, yang artinya masih pagi hari.
- d. Bahwa sebagai Pengguna sepeda motor dan digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya Pemohon II akan mengalami hal yang sama seperti yang dilami oleh Pemohon I yaitu ditilang dengan Pasal 107 ayat (2) yang ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 293 ayat (2) yang secara nyata tidak mengandung kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- e. Bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan generasi penegak hukum di republik ini maka sudah menjadi kewajiban pemohon untuk mengkritisi setiap norma atau pasal yang tidak menganut unsur kepastian hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta berpotensi merugikan dan meresahkan masyarakat luas;.
16. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *aquo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007;

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 107 AYAT (2) DAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. PARA PEMOHON BERHAK ATAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun 10nstr-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian serta kemanfaatan hukum yang adil;
2. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrument berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan hukum, dimana dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
3. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas kepastian hukum akibat adanya ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Bahwa dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) menyatakan salah satu asas pembentukan peraturang perundang-undangan adalah adanya kejelasan rumusan;
5. Bahwa penjelasan Pasal demi Pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) Pasal 5 huruf f bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Namun ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa “pada siang hari” tidak mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam intrepretasi dalam pelaksanaannya;

6. Bahwa dalam Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan **kepastian hukum**;
8. Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) Pasal 6 ayat (1) huruf I bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Namun keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan bagi masyarakat luas.
9. Bahwa penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 hanya berbunyi “cukup jelas” yang artinya tidak ada pejelasan lanjutan terkait dengan frasa “pada siang hari” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa;

10. Bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Bahwa dari pengertian pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan tidak terpenuhi dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena frasa “pada siang hari” tidak diketahui secara umum oleh masyarakat maksud dari frasa tersebut;
11. Bahwa salah satu sumber hukum adalah kebiasaan. Kebiasaan menurut R. Soeroso, S.H dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan memang harus berlaku demikian. Jika tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran hukum. Salah satu contoh kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah “siang hari” adalah dalam bentuk sapaan. Mungkinkah seseorang menyapa orang lain dengan sapaan selamat siang namun waktu menunjukan pukul 09.00 pagi? Dari definisi yang dikemukakan oleh R. Soeroso maka kebiasaan di dalam masyarakat mengenai penggunaan istilah “siang hari” tidak terserap oleh Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, padahal penyerapan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu kewajiban ketika suatu undang-undang dibuat;

KETIDAKSERAGAMAN PEMAHAMAN WAKTU SIANG HARI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

12. Bahwa menurut penalaran wajar dan pemahaman umum masyarakat Indonesia siang hari ialah menunjukan pukul 11.00 – 14.00;
13. Bahwa menurut Wikipedia Siang hari adalah waktu ketika jam berada pada posisi 12.01 Siang dalam aktivitas sehari-hari adalah waktu yang berada di antara pukul 12.01 sampai pukul 14.00 (Bukti P-8)

14. Bahwa menurut salah satu portal media baca online yaitu "BeritatarId" yang sekarang telah berubah menjadi "LokadataId" Pernah memposting berita tentang pembagian waktu sapaan di Indonesia yang mengatakan sebagai berikut: Selamat pagi ialah pukul 04.00-10.00, Selamat siang ialah pukul 10.00-14.00, Selamat sore ialah pukul 14.00-18.30, Selamat malam ialah pukul 18.30-04.00, **(Bukti P-9)**
15. Bahwa penggunaan frasa siang hari sering di gunakan masyarakat Indonesia seperti "makan siang", "tidur siang", "selamat siang" pada pukul 11.00-14.00 sehingga menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan pengertian "siang hari" bukanlah merujuk pada pengertian dari Matahari terbit hingga terbenam namun menunjukan waktu ketika pukul 11.00-14.00
16. Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman para Pemohon terhadap pembagian satu hari ialah adanya pembagian tiga bagian yakni "pagi hari" sejak matahari terbit hingga matahari berada di atas kepala, "siang hari" sejak matahari di atas kepala hingga tenggelam dan "malam hari" sejak matahari tenggelam hingga matahari terbit.
17. Bahwa jika pembentuk undang-undang membagi hari di Indonesia hanya menjadi dua bagian yakni siang (sejak matahari terbit hingga matahari terbenam) dan malam (yaitu sejak matahari terbenam hingga matahari terbit), Sementara "siang" dan "malam" diwajibkan menyalakan lampu motor lalu mengapa tidak di rumuskan dengan menggunakan frasa "sepanjang hari" sehingga frasa tersebut lebih mengandung kepastian hukum;
18. Bahwa Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon presiden 2019-2024 pada saat itu, pada hari minggu 04 November 2018 pukul 06.20 pagi WIB, mengemudi sepeda Motor di jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten dalam rangka kampanye dengan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikemudikannya **(Bukti P-10)**. Presiden Joko Widodo tidak menyalakan lampu utama pada saat itu karena waktu masih menunjukan pukul 06.20 yang tergolong pagi yang artinya menurut penalaran Para Pemohon Presiden Joko Widodo memiliki pemahaman yang sama dengan Para Pemohon yaitu bahwa kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor hanya siang hari bukan pagi hari;

19. Bahwa jika mengacu maksud dari pemahaman siang hari ialah dari matahari terbit hingga matahari terbenam, maka saat Presiden Joko Widodo mengemudikan sepeda motor pada hari minggu, 04 November 2018 Pukul 06.20 yang notabene nya matahari telah terbit, tidak di lakukan penilangan oleh petugas lalu lintas terhadap pelanggaran tersebut sehingga hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (Equality before the law)

20. Bahwa dari beberapa alasan atau dalil di atas menunjukkan tidak adanya keseragaman pemahaman ditengah-tengah masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan frasa siang hari, oleh karena nya terhadap frasa "siang hari" menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dan bahkan bagi masyarakat luas dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap frasa "*siang hari*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sepanjang hari*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,


Para Pemohon

Pemohon I



Eliadi Hulu

Pemohon II



Ruben Saputra Hasiholan Nababan